

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

12 Agustus 2024

I. DETIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor	11
Tahun	2024
Judul	<i>Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan</i>
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	22 Juli 2024
Tanggal Berlaku Efektif	31 Juli 2024

II. Pengertian

Pelapor adalah pihak yang melakukan pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan kepada OJK.

Debitur adalah perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas dari Pelapor berupa penyediaan dana, pertanggungangan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan/atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada OJK menurut tata cara dan bentuk laporan serta media laporan yang ditetapkan oleh OJK.

Fasilitas Penyediaan Dana adalah penyediaan dana oleh Pelapor kepada Debitur, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit atau pembiayaan, surat berharga, dan transaksi rekening administratif, serta bentuk fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk yang berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi Debitur adalah informasi mengenai Debitur, fasilitas yang diterima debitur berupa Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungangan/pengelolaan risiko, penjaminan, dan/atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan/atau informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan Laporan Debitur yang diterima oleh OJK dari Pelapor.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

12 Agustus 2024

Sistem Layanan Informasi Keuangan yang selanjutnya disingkat SLIK adalah sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan.

Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit atau pembiayaan dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.

III. PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 Tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (POJK SLIK) dalam rangka memperkuat dan mengembangkan sektor jasa keuangan serta infrastruktur pasar keuangan.

Secara umum, beberapa penyesuaian ketentuan terkini dari POJK SLIK ini dibandingkan dengan POJK Nomor 18/POJK.03/2017 dan POJK Nomor 64/POJK.03/2020 antara lain:

- a. Penyesuaian definisi debitur dan informasi debitur dengan penambahan cakupan fasilitas yang diterima debitur yaitu pertanggungjawaban/pengelolaan risiko, penjaminan, dan/atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
- b. Tambahkan Pelapor wajib pada SLIK yaitu:
 1. Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*;
 2. Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah;
 3. Perusahaan Penjaminan;
 4. Perusahaan Penjaminan Syariah;
 5. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/*Fintech Peer to Peer Lending*)

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

12 Agustus 2024

Adapun poin-poin penting yang terkandung dalam POJK tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang wajib menjadi Pelapor meliputi :

- a. Bank Umum
- b. BPR dan BPR Syariah (BRPS)
- c. Lembaga Pembiayaan yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana
- d. Perusahaan Efek yang menjalankan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek
- e. Lembaga Pendanaan Efek
- f. Perusahaan Asuransi konvensional dan Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*
- g. Perusahaan Penjaminan Konvensional dan Perusahaan Penjaminan Syariah;
- h. Penyelenggara LPBBTI;
- i. LJK lainnya yang memberikan Fasilitas Penyediaan Dana
- j. LJK yang diwajibkan menjadi Pelapor sesuai dengan peraturan OJK

Jika lembaga/badan yang disebutkan di atas memiliki Unit Usaha Syariah, maka Unit Usaha Syariah tersebut wajib menjadi Pelapor.

2. Penyampaian Laporan Debitur kepada OJK dilakukan setiap bulan untuk posisi akhir bulan.

3. Laporan Debitur wajib mencakup informasi mengenai :

- a. Debitur
- b. Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungjawaban/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI
- c. agunan
- d. penjamin
- e. pengurus dan pemilik
- f. keuangan Debitur

yang berasal dari kantor pusat Pelapor dan seluruh kantor cabang Pelapor.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

12 Agustus 2024

4. Informasi Debitur dan Penggunaannya

- a. Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur :
 - i. Pelapor
 - ii. Debitur
 - iii. LPIP
 - iv. Pihak lain -> *pihak yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan nota kesepahaman dengan OJK berwenang untuk memperoleh Informasi Debitur, misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang - undangan.*

- b. Cakupan Informasi Debitur yang dapat diminta
 - i. Identitas
 - ii. Pemilik dan Pengurus bagi Debitur badan usaha
 - iii. fasilitas yang diterima Debitur berupa Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungangan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI
 - iv. agunan
 - v. penjamin
 - vi. kualitas Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungangan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau pendanaan melalui LPBBTI
 - vii. informasi lain yang diperlukan

- c. Pelapor dilarang menggunakan Informasi Debitur untuk keperluan Pelapor selain untuk:
 - i. mendukung kelancaran proses pemberian Fasilitas Penyediaan Dana, pertanggungangan/pengelolaan risiko, penjaminan, atau LPBBTI
 - ii. menerapkan manajemen risiko kredit atau pembiayaan dan/atau risiko asuransi atau penjaminan
 - iii. mengidentifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan OJK atau pihak lain yang berwenang
 - iv. pengelolaan sumber daya manusia pada Pelapor

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

PELAPORAN DAN PERMINTAAN INFORMASI DEBITUR MELALUI SISTEM LAYANAN INFORMASI KEUANGAN

12 Agustus 2024

- v. verifikasi untuk kerja sama Pelapor dengan pihak ketiga.
- d. Pelapor wajib menatausahakan dokumen terkait penggunaan Informasi Debitur untuk verifikasi penggunaan Informasi Debitur.

5. Batas Waktu menjadi Pelapor

- a. kewajiban menjadi Pelapor bagi pergadaian yang melaksanakan kegiatan usaha penyaluran pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia dan belum menjadi Pelapor, dilaksanakan paling lambat tanggal **31 Desember 2025**
- b. kewajiban bagi Pelapor berupa perusahaan pembiayaan untuk pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, untuk menyampaikan Laporan Debitur berupa transaksi membina ekonomi keluarga sejahtera dilaksanakan paling lambat untuk posisi data **bulan Desember 2025**
- c. kewajiban menjadi Pelapor bagi:
 - i. Perusahaan Asuransi yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau *suretyship*
 - ii. Perusahaan Asuransi Syariah yang memasarkan produk asuransi pembiayaan syariah dan/atau *suretyship* syariah
 - iii. Perusahaan Penjaminan
 - iv. Perusahaan Penjaminan Syariah
 - v. Penyelenggara LPBBTI

dilaksanakan **paling lama 1 (satu) tahun** sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

6. Peraturan OJK ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2024

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.